

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia 2. Direktur Eksekutif Perluden 3. Advisor Partnership (Kemitraan)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jum'at, 8 April 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Mencari Masukan terkait dengan Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 12 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada hari Jum'at, 8 April 2016 dibuka pada pukul 14.50 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Mencari Masukan terkait dengan Revisi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Perluden dan Advisor Partnership (Kemitraan) untuk memberikan pemaparannya.

II. CATATAN

- A. Advisor Partnership (kemitraan)
 1. Menyampaikan 3 tema utama :
 - a. Pola pencalonan: kebanyakan partai bersikap menunggu untuk diajak oleh partai lain
 - b. Jumlah pasangan mundur
 - c. Membatasi kemungkinan pasca yang lahir dan Membatasi jumlah pemilih yang terdaftar yang memiliki hak suara

2. Persyaratan semakin berat, komposisi DPRD adalah pragmatik dan jarang yang mencapai significant, semakin berat bagi partai untuk mencapai persentase yang dibutuhkan.
3. Proses penetapan pasangan calon tertutup,
4. MK tidak memperlakukan Kerabat pertahana menjadi calon, seharusnya DPR memperbaiki pasalnya, proses pencalonan harus lebih terbuka melibatkan masyarakat dan partai
5. syarat pencalonan, sebaiknya kembali ke persyaratan yang lama
6. Perseorangan tidak pernah menjadi isu secara nasional, isu perseorangan hanya isu di lokal dan bukan isu secara nasional.
7. Mekanisme proses persaingan antara pasangan calon: parameter persaingan yang bebas dan adil antara pasangan calon, tahun 2015 setengah bebas dan adil.
8. Satu sisi adil karena setiap pascal dijamin menggunakan sarana, di sisi lain ada beberapa problem yaitu Biaya lebih mahal, Pengembangan, mencetak dan memasang alat peraga dan KPU menjadi tim sukses. ada tugas KPU yang lebih penting, alat peraga tidak begitu efektif mempengaruhi pemilih, lebih baik ditiadakan saja dan diserahkan kepada pasangan calon, biar pasangan calon mengembangkan kreatifitas sendiri, yang perlu ditangani KPU bersama Pemda menetapkan lokasi-lokasi pemasangan alat peraga ada sanksi administrasi bagi yang memasang alat peraga diluar tempat pemasangan alat peragas. Contohnya Tokyo dan Tunisia, KPU hanya menyelenggarakan lokasi, kedua, debat di TV, KPU kab Jember dan Malang, biaya lebih mahal, mengapa berbeda, karena KPU Kab Jember debat sampai maksimal, UU tidak mengatakan maksimal 3 x, tapi punya dimensi akibat pada pembiayaan , USUL: belum dikaitkan sepenuhnya dengan UU Nomor 9 tahun 2015, setiap pascal, mengusulkan program
9. Ketiga Penegakan hukum pemilu: penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang diselesaikan secara tepat waktu , adil dan tepat waktu, adil belum dan juga tepat waktu juga belum, adil apabila semua pelanggaran dan sengketa pemilu dapat diselesaikan, tepat waktu jika dapat selesai dengan jadwal waktu tahapan pemilu, kalau tindak pidana pemilu, mengapa harus tuntas? Pemilu akan berlegitimasi, apakah semua pelanggaran sengketa pemilu sudah diselesaikan atau tidak, dalam UU penyelesaian sengketa pemilu harus tepat waktu, dalam UU harus ada ketentuan, penegakan hukum harus dituntaskan pada jangka waktu pendaftaran pemilih, belum adil karena kelemahan UU (dilarang tetapi tidak ada ancaman pilkada), larangan memberikan uang atau materi lainnya dirumuskan dalam UU tapi tidak ada dalam acuan aturan pidana,
10. Ketentuan tentang politik uang tidak pernah ditegakkan, karena digantungkan pada kegiatan administrasi pemilu,
11. UU Nomor 8 tahun 2015: usul perubahan, mengisi kekosongan hukum, harus dirumuskan ketentuan pidananya, rumusan tentang politik uang: perlu diperbaiki

memberikan janji, atau menjanjikan; jual beli suara, semuanya dilaksanakan secara langsung, jual beli suara anatar calon dan petugas.

12. Penegakanan, untuk memberantas politik uang: harus dipisahkan dari ketentuan pidana dan administrasi jangan berdasarkan keputusan pengadilan, dengan begitu tidak terikat pada batas waktu tadi, kongkritnya penegakan hukum tentang politik uang ditegakkan sendiri tidak lagi digantungkan pada rezim pidana, harus tuntas sebelum 5 hari menetapkan dan mengumumkan hasil pilkada, khusus penegakan ketentuan pidana pemilu.
13. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu harus sesuai dengan tahapan paling lambat 5 hari sebelum menetapkan hasil pilkada, DKPP melanggar kode etik.
14. Anggota DPR, DPRD harus mundur, kalau masih jalur yang sama tidak perlu mundur,, karena itu jalur nya, usul semula, bahwa anggota DPR dan DPRS tidak perlu mundur karena jalurnya sama,
15. Pelantikan; Pilkada serentak ini menjadi tidak berarti kalau pelantikannya tidak serentak, pilkada serentak harusnya pelantikannya serentak,
16. Pilkada harusnya dari pusat menurut UU nomor 9 tahun 2015

B. Direktur Eksekutif Perludem

1. Semangat prinsi kesetaraan, calon perseroangan dan parpol, menyandingkan kalau syarat dukungan yang disetarakan 20% kursi, 25% DPT, tidak setara dan tidak adil, 20% kursi 886.850 suara 20% kursi, 20% dari DPT, mengusulkan ketimbang menggunakan kesetaraan dengan menaikkan, memudahkan bagi jalur parpol dan perseorangan, setiap parpol yang memiliki kursi di DPRD boleh memiliki pasangan calon, sistem dalam UU pemilu, UU pilkada, pilkada satu putaran memaksa parpol untuk koalisi, akan berhitung untuk memangkan,
2. Soal pencalonan, logika kesetaraan yang diguakan oleh MK, menurut logika yang sesungguhnya tidak setara DPRD dan DPRD, jabatan yang dipilih, apakah dipilih petahana yang menuduh, kalau orang sudah diangak selama 5 tahun, putusan ini merupakan koreksi, meminta petahana atau incumbent kalau ingin maju harus mundur, halaman 55 nomor 17 /PUUtahun 2008 non aktif, jalurnya sama kontestasi jalur yang kedua kali, anggota DPR DPRD Dan DPD, non aktif, kalau ingin setara dengan Kepala Daerah, TNI Polri dan PNS tidak harus mundur, punya pengalaman tahun 2004, kapolwiltabes, aktif memobilisasi untuk memilih calon, TNI, POLRI, PNS wajib mundur, kesetraaan lebih pada yang sesama, itu yang sebaiknya disterakan kompetisnya sama yaitu pemilihan umum
3. Pelantikan serentak, logika MK, ketika orang berkompetisi untuk 5 tahun, kalau misalnya penyerantakan pelantikan tahun 2015, beresiko digugat ke MK, tahun 2027, kompetisi untuk 5 tahun dan dipotong itu dianggap memotong 1 tahun, putusan Mk no 17 tahun 2008
4. daerah disebutkan penundaa, RUU tidak meberikan tawaran untuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pencalona, panwas PTUTN, MA, dan juga ada

keputusan DKPP, menyederhanakan dan mempercepat mengefektifkan dan mengefsisensikan. Kepada pengawas pemilu hanya diberikan kepada bawaslu RI, dan hanya satu kali banding kepada ke PT TUN, tidak pada pengawas yang bersifat adhoc,

5. Mengusulkan sengketa hasil di MK, hukum sebagai katalisator konflik, ternyata kemarin pembatasan yang setengah dan 2,5% selisih yang sangat ekstrim dekatnya, koreksi harus dilakukan komisi II bagaimana cara MK menterjemahkan UU, selisih hasil bukan ada maksimal 2% diwaropen dengan dugaan 2 TPS melampaui 2%, mengusulkan 10%
6. Drfat pemerintah: mengharapkan ditinjau pasal 40 ayat 5, kalau parpol tidak mengusul calon, parpol dan gabungan parpol, diberikan sanksi, praktek transaksional, tanpa disertai ruang yang lebih mudah
7. Pasal 190 b salah rujuk, rujukannya pasal 47 ayat 4 seharusnya,

C. Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.

1. Isu partisipasi politik warga negara dan terkait dengan partai politik perubahan dari 2005, sampai dengan sekarang paling minim, tentang pencalonan oleh partai politik, usul bisa memberikan ruang cukup, tidak terbuka, tidak transparan diwarnai dengan soal transaksional, seleksi internal partai selalau terjadi tertutup.,
2. Syarat calon anggota partai politik, mengusung orang, harus mulai memikirkan, ideologi partai bisa diterjemahkan oleh calon, partai tidak bertanggungjawab, akan ada koalisi yang inern dan kohern dan kolasi tingkat nasional dan juga lokal, bagaimana hal ini bisa diatur secara alugas dalam UU Pilkada, bisa dipikirkan, jalur parpol, bagi yang tidak lewat jalur independen, dalam rangka penguatana kelembagaan parpol politik dan mendukung kaderisasi partai politik
3. Pencalonan, memudahkan bukan kontes menggampangkan, bukan dalam kontes memudahkan, sebetulnya untuk syarat kursi dan suara dari partai mengusulkan dibatasi tidak boleh lebih dari 30% kursi, masih memungkinkan koalisi yang dibentuk, opsinya bahasanya adalah setiap partai di DPRD bisa memajukan pasangan calon, USUL: batas ambang tertinggi, sehingga satu pascal mengumpulkan sebanyak-banyaknya partai, diusulkan batas atas dari kolasi itu berapa?, apabila harus ada PT nya ada di DPRD, sebaiknya kedepan legislatif PT di DPRD.
4. Soal calon perseorangan: isu filosofis calon perseorangan, lahir dari kebutuhan adanya perluasan partisipasi WN selain untuk memilih juga dipilih perluasan partisipasi dibuka celah untuk berpartisipasi, bekerja bersama secara terstruktur, calon perseorangan tidak punya struktur kelembagaan yang seperti partai ruang ini diberikan jaminan memberikan partisipasi warganya, sangat minim calon perseorangan untuk menang, metode kampanye, kampanye sifatnya normatif satu arah dalam UU, kampanye itu sifatnya dinamis itu dan sifatnya berubah, dokumen hidup dan yang bisa dirubah yang bisa dirubah, memberikan ruang defisini kampanye terjadi dialog agregasi kepentingan dari atas, model kampanye ini bahasanya masih bahasa teknis, misal pengaturan tentang, membolehkan

bagaimana soal debat publik, debat kandidat, diseting sedemikian rupa, ruang bagi masyarakat untuk bisa memberikan respon sangat terbatas, debat ini menjadi pilkada ini menjadi ruang yang bisa direspon sesuai dengan apa yang terjadi di daerahnya' USUL: definis kampanye dibuka ruang yang terjadi dua arah bisa saling berdialog

5. PNS dan TNI Polri beda jalur, ketika Putusan MK ternyata harus mundur, sehingga membuat partai politik mengalaih kesulitan untuk memajukan pasangan calon.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 8 April 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236